

SALINAN

APBDesa 2021

**PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PADENGANPLOSO
TAHUN 2020**

Jl. Anjasgoro No. 01 Padenganploso 085655810045 Pucuk Lamongan

APBDesa 2021

**PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 06 TAHUN 2020

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA PADENGANPLOSO
TAHUN 2020**

Jl. Anjasmoro No. 01 Padenganploso 085655810045 Pucuk Lamongan



KEPALA DESA PADENGANPLOSO
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADENGANPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PADENGANPLOSO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADENGANPLOSO

Dan

KEPALA DESA PADENGANPLOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADENGANPLOSO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PADENGANPLOSO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.661.030.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.611.030.000,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.739.544,31
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(48.260.455,69)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.739.544,31

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PADENGANPLOSO.

Ditetapkan di : Padenganploso

Pada tanggal : 30 December 2020

KEPALA DESA,

Ttd.

IMAM KUSDI, SE

Diundangkan di : Padenganploso

Pada tanggal : 30 December 2020

PIH. SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA PADENGANPLOSO NOMOR 06 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PADENGANPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	324.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.286.230.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	50.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.661.030.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>619.082.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	499.682.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	43.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	123.807.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	123.807.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.024.722,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.024.722,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	92.199.478,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.199.478,00	
1.1.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	16.900.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.950.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	162.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	154.500.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	4.450.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	6.000.000,00	ADD, PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	7.100.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.850.000,00	ADD, PAD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	9.600.000,00	ADD, PAD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.100.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.100.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	10.000.000,00	PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	750.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	750.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	750.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	70.000.000,00	PAD, SWD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanian	2.800.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.800.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>519.548.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	25.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	25.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	383.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	3 000 000,00	PAD
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	50 000 000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	150 000 000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	180 000 000,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	87.048.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	87.048.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	87.048.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	12.000.000,00	DDS, PAD
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>29.000.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	17.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	12.000.000,00	PAD
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>39.400.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.400.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10 000 000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	10 000 000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 400 000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	14.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>404.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	80.000.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	80.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.611.030.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.739.544,31	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(48.260.455,69)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.739.544,31	

Padanganploso, 30 Desember 2020

KEPALA DESA



IMAM KUSDI, SE



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADENGANPLOSO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PADENGANPLOSO KECAMATAN PUCUK

NOMOR : 188/06/35.24.13.17/2020

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PADENGANPLOSO

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADENGANPLOSO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADENGANPLOSO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Padenganploso tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Padenganploso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015. Tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Padenganploso membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padenganploso tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PADENGANPLOSO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Padenganploso Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan
Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa
serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padenganploso
Pada tanggal 30 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PADENGANPLOSO**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PADENGANPLOSO KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA PADENGANPLOSO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADENGANPLOSO
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2021**
Nomor : 188 / 06 / 35.24.13.17/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Padenganploso Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Padenganploso perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padenganploso Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Padenganploso mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Padenganploso menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padenganploso Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padenganploso Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Padenganploso

1. Drs. Rohman
Ketua
2. Zainuddin, S.Pd
Wakil Ketua
3. Sari Astro P, S.Pd
Sekretaris
4. Sulihatn, SH
Anggota
5. Friendky K, SH
Anggota
6. Supramono
Anggota
7. Husnul Khuluq, SE
Anggota
8. Karjiman
Anggota
9. Luluk Izza E, S.Pd
Anggota

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]